

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 01/05/2023, Diperbaiki: 04/06/2023, Diterbitkan: 05/06/2023

PEMBERIAN JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE) ANTARA KREDITUR DENGAN PERSEROAN KOMANDINTER (CV) SELAKU PENANGGUNG HUTANG

Maria Queentine Setiawan¹

¹ Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: queentinemaria@gmail.com

Corresponding Author: Maria Queentine Setiawan

ABSTRACT

This study was to find out the provision of corporate guarantee between Bank and limited partnership (CV) as the guarantor based on the corporate guarantee agreement deed. This study used a Normative Juridical method which emphasizes the science of the law by examining the legal norms prevailing in society. Using this method, it was concluded that the legal consequences of the corporate guarantee agreement deed between Bank and limited partnership (CV) as a corporate guarantor is an agreement that it binds CV allies. In addition, legal protection for the Bank is by changing the position of CV's partners as a personal guarantee based on the personal guarantee agreement deed and can sue the CV's partners assets.

Keywords: *Limited Liability Company, Deed of Underwriting Agreement, Corporate Guarantee, Bank.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian jaminan perusahaan antara Bank dengan akta Perseroan Komanditer (CV) selaku penanggung berdasarkan akta perjanjian penanggungan. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, dari metode tersebut, disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap perjanjian penanggungan antara Bank dengan Perseroan Komanditer (CV) selaku corporate guarantee adalah perjanjian tersebut mengikat para sekutu CV. Selain itu, perlindungan hukum bagi Bank yaitu dengan mengubah kedudukan sekutu CV selaku pemberi jaminan pribadi berdasarkan akta perjanjian penanggungan pribadi dan dapat menuntut ke pengadilan untuk sita harta sekutu CV selaku subjek hukum yang dapat berperkara di muka pengadilan.

Kata Kunci: Perseroan Komanditer, Akta Perjanjian Penanggungan, Jaminan Perusahaan, Bank.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah Perkembangan di bidang ekonomi mendorong masyarakat untuk terus berupaya mengembangkan ide bisnisnya sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lain. Manusia membutuhkan suatu modal guna menunjang kegiatan dan kelangsungan usahanya yang seringkali dan senantiasa diperoleh dari lembaga perbankan.

Pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan bisnisnya, seringkali dengan cara mengajukan kredit ke Bank. Bank selaku pihak yang menyalurkan dana tentu memerlukan kepastian bahwa kredit yang diberikan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan serta dapat dikembalikan dengan aman. Tindakan pengamanan yang dilakukan oleh Bank yaitu dengan mensyaratkan adanya suatu jaminan.

Perjanjian penanggungan tergolong jaminan perorangan yang lazim terjadi dalam praktik perbankan. Penanggungan yang diberikan oleh perorangan dikenal dengan personal guarantee sedangkan penanggungan yang diberikan oleh badan hukum dikenal dengan corporate guarantee. Perjanjian penanggungan antara penjamin dengan Bank, sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk diperjanjikan dalam bentuk akta notaris. Pasal 1824 KUHPerduta menyebutkan bahwa penanggungan hutang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas. Hal tersebut berarti adanya penanggungan harus dinyatakan secara tegas, baik dalam bentuk akta notaris maupun di bawah tangan.

Lebih lanjut, dalam praktik ditemukan dibuatnya perjanjian penanggungan dalam bentuk Akta Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee), Nomor 35, yang dibuat dihadapan Notaris IA, yang mana sebuah badan usaha bukan badan hukum menjadi penjamin/penanggungnya. Badan usaha bukan badan hukum ini berbentuk CV. Pelaksanaan pembuatan akta ini diawali dengan pembuatan surat order oleh Bank yang diberikan kepada Notaris. Surat order dibuat untuk mengakomodir proses pemberian jaminan agar Notaris memiliki suatu pegangan untuk melaksanakan apa yang diminta Bank. Adapun Bank senantiasa menuangkan perjanjian tersebut dalam bentuk akta notaris untuk memberikan perlindungan kepada Bank, mengingat kekuatan pembuktiannya yang sempurna.

Akta Jaminan Perusahaan tersebut menyebutkan bahwa CV. DR telah mengikatkan dirinya selaku penjamin kepada Bank selaku kreditur untuk memberikan jaminan berupa Jaminan Perusahaan (corporate guarantee). Pasal 12.1.1 akta tersebut dinyatakan bahwa "Penjamin adalah suatu badan usaha dengan status badan hukum yang didirikan secara sah...". Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap tanggung jawab dari CV. DR yang bertindak selaku penjamin kepada Bank manakala debitur wanprestasi. Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum untuk menjamin kepastian hukum akta dalam kaitan dengan profesinya sebagai pejabat umum.

Keberadaan CV sebagai badan usaha tidak berbadan hukum menentukan bahwa CV bukanlah subjek hukum, sehingga CV tidak dapat bertindak sendiri di pengadilan. CV yang melakukan perbuatan hukum haruslah diwakilkan oleh pengurusnya. Putusan pengadilan masih mencantumkan CV yang bertindak sendiri sebagai penggugat maupun tergugat dalam pengadilan. CV seringkali dianggap sama sebagai subjek hukum perdata yang dapat melakukan

hubungan hukum dan bertanggungjawab secara hukum terhadap pihak ketiga. Adapun dalam Putusan No. 587PK/Pdt/2007 mengenai sengketa tentang pembatalan perjanjian secara sepihak, menyebutkan bahwa CV sebagai pihak tergugat. Gugatan tersebut hanya mencantumkan CV sebagai pihak tergugat tanpa pemilik atau pengurusnya. Perkara ini memperlihatkan bahwa CV diterima sebagai pihak yang berperkara di pengadilan layaknya subjek hukum perdata.

METODE PENELITIAN

Metode berarti jalan atau cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Penelitian ini bertitik tolak dari suatu pengertian bahwa penelitian pada hakikatnya mencakup kegiatan pengumpulan bahan hukum, pengelolaan bahan hukum, analisis bahan hukum dan kontruksi bahan hukum yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.

Tipe penelitian hukum normatif memiliki beberapa ciri, yakni :

1. Penggunaan kerangka teori *intern* tentang hukum seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.
2. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.
3. Biasanya menggunakan bentuk analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan atau penjelasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, saya memutuskan menggunakan tipe penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan tipe penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan tesis ini dilatari kesesuaian teori dengan tipe penelitian yang dibutuhkan oleh saya.

Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statute approach*) dan (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2005, hlm. 93). Bagi saya, untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi saya untuk mempelajari konsistensi horizontal. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Conceptual approach adalah pendekatan yang menggunakan pendapat para sarjana. Peter Mahmud berpendapat bahwa pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, saya akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (B.W.), Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku hukum, tesis, jurnal hukum, laporan hukum, makalah, dan media cetak atau elektronik. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah yang merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, seperti seminar atau pertemuan ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utamanya, yang berarti akan cenderung pada penelaahan dan penyajian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dari suatu badan hukum yaitu terdapat pemisahan harta pemilik dengan harta kekayaan badan tersebut, akibat dari pemisahan harta tersebut badan usaha yang berbadan hukum dapat turut serta melakukan tindakan hukum layaknya *natuurlijk persoon* sehingga pemilik suatu badan usaha berbadan hukum hanya bertanggung gugat sebatas harta yang dimasukkan ke dalam perseroan. CV yang telah membuat perjanjian penanggungan dan sepakat mengikatkan diri dengan Bank selaku kreditur maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPperdata. CV sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum bertindak sebagai *corporate guarantee* maka akan berimplikasi terhadap tanggung jawab dari sekutu CV. Perjanjian penanggungan ini akan mengikat para sekutu CV, dalam kaitannya dengan sekutu aktif maka pertanggungjawabannya sampai dengan harta pribadi, sedangkan sekutu pasif hanya sebatas modal yang dikeluarkan.

Terkait dengan debitur yang tidak dapat melunasi hutangnya, maka bank dapat terlebih dahulu melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mana dapat melakukan beberapa hal yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali maupun penataan kembali. Lebih lanjut, dalam hal debitur macet yang menggunakan jaminan perusahaan yang mana penjaminnya adalah sebuah badan usaha berbentuk CV, dapat dilakukan perubahan terkait perjanjian kreditnya dan perjanjian pemberian jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) sebelumnya. Perjanjian pemberian jaminan perusahaan tersebut dapat diubah menjadi pemberian jaminan pribadi atau perorangan yang dikenal dengan sebutan *Personal Guarantee*. Hal ini sesuai dengan kedudukan CV yang bukan sebuah badan hukum, melainkan badan usaha. Tanggung jawab CV sampai dengan harta pribadi sekutu aktifnya, sehingga tepatlah bila sekutu aktif yang bertindak atas nama sendiri untuk menjamin hutang debitur.

Sehubungan dengan upaya bank untuk melakukan penyelesaian sengketa debitur wanprestasi dengan jalur litigasi atau pengadilan, maka terlebih dahulu harus dipastikan siapa yang akan digugat. Lebih lanjut, debitur yang menggunakan badan usaha CV selaku penanggung utang, yang dibuatkan perjanjian dalam bentuk perjanjian pemberian jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*), maka bank selaku penggugat dapat menuntut pengembalian utang dengan mengajukan gugatan terhadap sekutu CV tersebut. Gugatan yang diajukan kepada

pengurus CV akan mengakibatkan harta pribadi sekutu yang akan disita untuk dapat melunasi hutang debitur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam rangka menjawab permasalahan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. CV yang telah mengikatkan dirinya selaku penanggung utang dalam perjanjian penanggungan, mengakibatkan perjanjian tersebut tetap sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai dengan asas pacta sunt servanda, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Perjanjian penanggungan akan mengikat para sekutu dari CV tersebut, dalam hal sekutu aktif pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadinya, sedangkan untuk sekutu pasif hanya sebatas modal yang dikeluarkan.
2. Bank dalam menyelesaikan sengketa debitur wanprestasi dengan CV yang bertindak selaku penanggung utangnya, maka dapat dilakukan dengan jalur non litigasi maupun litigasi. Bank dapat melakukan jalur non litigasi dengan cara rescheduling, reconditioning, atau restructuring. Terhadap gugatan ke pengadilan, bank dapat menuntut pengembalian utang dengan mengajukan gugatan terhadap sekutu CV yaitu menuntut sita terhadap harta dari sekutu CV tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung.
- Asikin, Zainal. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Devita, Irma. 2010. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, Bandung: Kaifa.
- Fuady, Munir. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Masjchoen, Sri Soedewi. 2001. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Nadriana, Lenny dan Isis Ikhwanasyah. 2018. *Implementasi Hukum Personal Guarantee dalam Praktik Kepailitan*. Pagaruyung. Vol.1. No. 2.
- Susanti, Zulfina. 2019. *Penarikan Personal Guarantee/Corporate Guarantee Sebagai Pihak Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Wisaka Hukum. Vol.7. No. 1.
- Said, Natsir M. 1987. *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Sembiring, Sentosa, 2004. *Hukum Dagang, Cet-2*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekardono. 1989. *Hukum Dagang Indonesia. Cet-III*. Jakarta: Djambatan.
- Widjaya, I.G. Rai. 2005. *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana (Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Bekasi: Kesain Blanc.